



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 1995**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa / Kelurahan melalui penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 98 tahun 1990 ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, dipandang perlu mengatur ketentuan penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Rotribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Eentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- a. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- f. Pemerintah Kelurahan, adalah Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa selanjutnya disingkat APPKD, adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Anggaran Kelurahan, adalah Anggaran Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

B A B II  
PENYISIHAN DAN PENGALOKASIAN  
Pasal 2

Penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah, disisihkan sebesar 10% (sepuluh Perseratus), sebagai subsidi / sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Pengalokasian penyisihan hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dan pertimbangannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa dan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan untuk Kelurahan.

Pasal 5

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B A B IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n  
T a n g g a l : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

S O E D J I T O

Diaahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 301/P tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.

P e m b i n a  
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 6 Juni 1995 Nomor 5 Seri B Tahun 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. NOEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa maksud dari pemberian sumbangan atau bantuan dana kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang diambil dari hasil penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, adalah merupakan upaya meningkatkan Pendapatan Desa/Kelurahan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas - tugas dibidang pembangunan dan pemerintahan.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Berdasarkan kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disumbangkan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) tersebut, tata cara penyisihan dan pengalokasiannya harus diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |               |   |
|---------------|---|
| Pasal 1       | : Cukup Jelas ;   |
| Pasal 2       | : Cukup jelas.  |
| Pasal 3       | : Penetapan Desa/Kelurahan alokasi oleh Kepala Daerah, dimaksudkan agar dalam pemberian sumbangan/bantuan kepada Desa / Kelurahan, dapat memenuhi sasaran pembangunan, terutama pada Desa / Kelurahan yang pendapatannya minim. |
| Pasal 4 s/d 8 | : Cukup jelas.  |
-